

KEPUTUSAN
KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG
NOMOR: 019/B.04/SK/LPPM/X/2022

Tentang :

**INSENTIF KARYA TULIS ILMIAH DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL
BAGI DOSEN UNISBA**

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong dan meningkatkan luaran (*output/outcome*) yang dilakukan oleh para dosen Unisba maka diperlukan pemberian insentif;
b. bahwa ada perubahan ketentuan tentang karya tulis ilmiah dari Kemendikbudristek dalam penilaian angka kredit kenaikan pangkat/jabatan akademik dosen;
c. bahwa adanya perubahan nominal insentif, maka diperlukan penetapan insentif karya tulis ilmiah dan kekayaan intelektual bagi dosen Unisba;
d. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu ditetapkan Surat Keputusan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Bandung Tentang Insentif Karya Tulis Ilmiah dan Kekayaan Intelektual bagi Dosen Unisba;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Statuta Universitas Islam Bandung Tahun 2021 Pasal 55 Tentang Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
8. Renstra Universitas Islam Bandung Tahun 2021-2025;
9. Renstra Penelitian LPPM Universitas Islam Bandung Tahun 2021-2025;
10. Renstra Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Universitas Islam Bandung Tahun 2021-2025
11. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Bandung Nomor: 134/G.06/SK/REK/VII/2021 tertanggal 27 Juli 2021 tentang pengangkatan Prof. Dr. Neni Sri Imaniyati, S.H., M.H. sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Bandung masa bakti 2021-2025 dan pemberhentian dengan hormat Prof. Dr. Atie Rachmatie, Dra., M.Si. sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Bandung masa bakti 2017-2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menetapkan Insentif Karya Tulis Ilmiah Dan Kekayaan Intelektual Bagi Dosen Unisba seperti yang termuat dalam lampiran surat keputusan ini;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada Tanggal : 1 Oktober 2022 M

5 Rabiul Awal 1444 H



Ketua LPPM,


Prof. Dr. Neni Sri Imaniyati, S.H., M.Hum.

Salinan Keputusan ini disampaikan :

1. Yth. Rektor Unisba;
2. Yth. Para Wakil Rektor;
3. Yth. Para Dekan Fakultas dan Ketua Lembaga/Badan.

Lampiran : Keputusan Ketua LPPM Unisba
Nomor : 019/B.04/SK/LPPM/X/2022

**TENTANG INSENTIF KARYA TULIS ILMIAH DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL
BAGI DOSEN UNISBA**

No.	Jenis Karya Ilmiah	Besaran Insentif (rupiah)
1.	Artikel	
	▪ Jurnal internasional bereputasi dengan SJR ≥ 0.3	5.000.000
	▪ Jurnal internasional bereputasi dengan SJR < 0.3	4.000.000
	▪ Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat Sinta 1-2/Q4/WoS/Garuda	2.000.000
	▪ Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat Sinta 3-4 atau jurnal berbahasa PBB dan terindeks yg diakui Kemendikbudristek (CABI, Index Copernicus International (ICI), Garuda)	1.000.000
	▪ Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat Sinta 5-6 , Garuda	750.000
	▪ Jurnal ilmiah ditulis dalam bahasa resmi PBB namun tidak memenuhi syarat-syarat sebagai jurnal ilmiah internasional	500.000
	▪ Prosiding Internasional terindeks khusus BAIC	1.500.000
2.	Buku	
	▪ Referensi	4.000.000
	▪ Monograf	3.000.000
	▪ Buku Ajar/Teks	2.000.000
3.	Buku Internasional (Terindeks)	3.000.000
4.	Karya Seni/ Sastra Nasional (sesuai kriteria dari Kemendikbudristek)	2.000.000
5.	Karya Seni/ Sastra Internasional (sesuai kriteria dari Kemendikbudristek)	3.000.000
6.	Hak Kekayaan Intelektual	
	▪ Paten Biasa	4.000.000
	▪ Paten Sederhana	2.500.000
	▪ Hak Merek	1.500.000
	▪ Desain Industri	1.500.000
	▪ Prototype	1.500.000

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 1 Oktober 2022 M
5 Rabiul Awal 1444 H



Ketua LPPM,

Prof. Dr. Neni S. Imaniyati, S.H., M.Hum.